



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Pengujian UU Otonomi Khusus Papua Diperbaiki

Jakarta, 12 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan persidangan pendahuluan terhadap Perkara 110/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Kamis (12/9) pukul 08.30 WIB. Pemohon pada perkara ini adalah Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah Agustinus Anggaibak yang mempersoalkan Pasal 11 ayat (3) dan Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan e dengan bunyi:

- **Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021**
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 20 ayat (1) huruf a dan e UU 2/2021**
MRP mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. *memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;*
 - e. *memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali kota mengenai hal-hal terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.*

Pada dasarnya Pemohon menilai bahwa Pasal 11 ayat (3) UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum terutama jika disandingkan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e yang mengatur bahwa MRP turut bertanggung jawab memberikan pertimbangan mengenai perlindungan hak-hak orang Papua bukan hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Gubernur, melainkan juga kepada Bupati dan Walikota.

Pada petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, terhadap Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU yang sama, Pemohon meminta MK menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang juga dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan Penyelenggara Pilkada, juga termasuk terhadap bakal calon Bupati/Wali Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua.

Menanggapi permohonan ini dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/8) lalu, para hakim menekankan bahwa Pemohon perlu memperjelas kedudukan hukumnya; apakah jabatan ketua dapat mewakili MRP dalam mengajukan permohonan ke MK. Masih mengenai kedudukan hukum, Pemohon diharapkan memperbaiki permohonan dengan memperinci sebab-akibat antara hak atau kewenangan konstitusional yang dilanggar atas norma yang diuji. **(RA/MK)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130